



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/133/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Sembako dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Magetan melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang melakukan tugas koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan dan penanganan pengaduan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pemutakhiran data, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan serta menangani pengaduan dari masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial pangan;
 - c. melakukan fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program bantuan sosial pangan;
 - d. melakukan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan sosial pangan secara berkala;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi program bantuan sosial pangan di kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. melakukan pengelolaan dan pengaduan program bantuan sosial pangan;
- g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/133/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 14 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2	3
1.	Pembina	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial
6.	Bidang-Bidang	
	a. Perencanaan	
	1) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2) Anggota	a. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan b. Sekretaris Dinas Sosial c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah d. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial
	b. Sosialisasi, Pokja Data dan Survey Kemiskinan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2) Anggota	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2	3
	<p>c. Pelaksanaan Penyaluran, Inklusi Keuangan, Stabilisasi Stock dan Harga Eceran Tertinggi</p> <p>1) Koordinator 2) Anggota</p> <p>d. Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>1) Koordinator 2) Anggota</p>	<p>c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial</p> <p>d. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial</p> <p>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>a. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah</p> <p>c. Pimpinan Bank Himbara Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai</p> <p>d. Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial</p> <p>Inspektur</p> <p>a. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Magetan</p> <p>b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Magetan</p> <p>c. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>d. Camat se - Kabupaten Magetan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO